



PUTUSAN

Nomor 871/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KOTA PALU, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 dengan register perkara Nomor 871/Pdt.G/2021/PA.Pal telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, dan telah bercerai pada tanggal 22 Juni 2021 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palu No : 00354/AC/20202116/PA.Pal ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun ;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.871/Pdt.G/2021/PA.Pal



3. Bahwa setelah perceraian anak tersebut di atas diasuh secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat. Namun selama hidup bersama Tergugat, Tergugat terlihat tidak menunjukkan perhatian dan kepedulian terhadap anak, diantaranya

3.1 Tergugat selalu membiarkan anak untuk menggunakan dan memainkan handphone dalam waktu yang lama bahkan hingga seharian penuh ;

3.2 Tergugat tidak pernah mengantar anak untuk pergi ke sekolah ;

4. Bahwa akibat dari persoalan tersebut, Penggugat merasa khawatir terhadap masa depan anak yang hal itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan lahir batin serta jiwa raga anak ;

5. Bahwa seharusnya dalam usia anak Penggugat yang masih di bawah umur tersebut, pendidikan dan kasih sayang yang seutuhnya adalah hak anak-anak dan tanggung jawab kedua orangtuanya. Maka melalui gugatan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar anak yang masih dibawah umur tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

6. Bahwa Peggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan anak bernama : xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun, berada dibawah hadlanah Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.871/Pdt.G/2021/PA.Pal



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirim wakil/kurangnya yang sah, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat menyatakan di depan persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai diluar persidangan dan mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan telah terjadi perdamaian dengan Tergugat diluar persidangan, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan terjadi perdamaian dengan Tergugat diluar persidangan, maka oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat diluar persidangan, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan Tergugat

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.871/Pdt.G/2021/PA.Pal



telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat agar mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 871/Pdt.G/2021/PA.Pal. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.625.000,00 (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Heriyah, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsudin, S.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.871/Pdt.G/2021/PA.Pal



hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Samsudin, S.H.

Dra. Hj. Heriyah, SH., MH.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

**Hj. Agustina Petta Nasse, S.H.,
M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 480.000,00
- PNBP Panggilan Rp.20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.871/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id



Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.871/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)